

# Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang

<sup>1</sup>Triola Ramadhan, <sup>2</sup>Roza Liesmana dan <sup>3</sup>Roni Ekha Putera

<sup>1</sup> Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

<sup>2</sup> Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

<sup>3</sup> Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

e-mail: roniekhaputera@soc.unand.ac.id (CA)

## Abstract

*This research purpose for describes how Liquefied Petroleum Gas 3 kg distribution controlling in Padang City based from Human Resources and Energy Ministry Regulation No. 26 Tahun 2009 about Liquefied Petroleum Gas 3 kg distribution. Liquefied Petroleum Gas 3 kg is fuel which is having speciality because specific condition like a user/using, packaging, volume and/or the price which have to giving the subsidy. The Liquefied Petroleum Gas 3 kg distribution controlling in Padang City doing by Liquefied Petroleum Gas 3 kg distribution Controlling and Founding Team based on Document Desicion of Region Secretary Padang City No 800.IV.2294.17/Dg 2017. This research using T. Hani Handoko teory about Controlling Phases. This research using qualitative descriptive approach, Data was collected by interview and documentation. The test validity of data found using source triangulation techiques. The result of this research declaire that controlling of distribution Liquefied Petroleum gas 3 kg in Padang City have not effective, it can be found the distribution facilities not having Commercial Business Licence, distribution facilites that sell above the highest retail prices, distribution facilities that do not submit reports on the realization of distribution, implementation of controlling by monitoring team that does not go according to the schedule and initial plan of controlling.*

**Keywords :** *Controlling, Distribution, Liquefied Petroleum Gas 3 kg*

## Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia pada awal tahun 2007 meluncurkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG (*Liquid Petroleum Gas*) yang selanjutnya disebut elpiji. Landasan hukum yang mendasari program ini yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg.

Meskipun banyak pro dan kontra karena terkesan terburu-buru, kebijakan pemerintah tersebut tetap dijalankan. Dari berbagai perspektif kebijakan pemerintah ini sangat logis mengingat harga minyak mentah internasional cenderung melonjak sangat tajam. Apabila harga minyak tanah dalam negeri dipertahankan, pemerintah

harus mengeluarkan dana APBN yang sangat besar untuk mensubsidi.<sup>18</sup>

Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi yang dilakukan pemerintah sejak 2007 telah menuai banyak manfaat. Bahkan selama 10 tahun berjalan program tersebut telah mampu memberikan penghematan kepada pemerintah senilai Rp197 triliun.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari penelitian Saladin Wirawan Efendi tentang analisis usaha bisnis distribusi gas LPG 3 kg di Kota Palembang menyatakan bahwa setelah adanya program konversi dari minyak tanah ke gas LPG menimbulkan peluang bagi sebagian orang dalam memanfaatkan peluang usaha. Dampak adanya konversi dari minyak tanah ke gas LPG 3 kg membawa dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu adanya peluang usaha dalam distribusi gas LPG dan terjadinya penghematan bahan bakar, kemudian dampak negatifnya adalah pendistribusian gas LPG 3 kg ditujukan kepada masyarakat miskin tapi kenyataannya pendistribusian gas LPG 3 kg tidak merata dan tidak tepat sasaran.

---

<sup>18</sup> Serba-serbi Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji. <http://palembang.tribunnews.com/25/04/2011/> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 Pukul 15.43

<sup>19</sup> Konversi Minyak Tanah Ke Lpg Bikin Negara Hemat Rp 197 triliun <https://ekbis.sindonews.com/read/1196907/34/> diakses pada tanggal 01 April 2018 Pukul 16.38

Kemudian menjamurnya penyalur-penyalur yang tidak resmi yang menjual gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).<sup>20</sup>

Penggolongan gas LPG ada 2 yaitu LPG umum dan LPG tertentu. LPG umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi yaitu gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg. Sedangkan LPG tertentu adalah LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.<sup>21</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan

---

<sup>20</sup> Saladin Wirawan Efendi, Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Palembang, 2016, Dosen STIM Amkop Palembang.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

minyak tanah sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300 juta/ tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan Agen dan Pangkalan LPG 3 kg.<sup>22</sup>

Program Konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg bersubsidi telah dilaksanakan di Sumatera Barat. Konversi ini dimulai pada tanggal 22 November 2013 yang dilakukan pertama kali di Kota Padang. Pelaksanaan konversi itu ditandai dengan pemberian paket perdana konversi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Manusia Provinsi Sumatera Barat dan Walikota Padang kepada warga di Kelurahan Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Paket yang diberikan itu berupa tabung gas LPG 3 kg beserta isi perdana, kompor gas, satu tungku serta perangkat berupa selang, klem dan regulator. Hari pertama peluncuran program ini ada 700 paket perdana yang diberikan kepada warga di Kecamatan Koto Tengah. Masing-masing 400 paket di

Kelurahan Air Pacah dan 300 paket untuk Kelurahan Ikua Koto.<sup>23</sup>

Untuk melakukan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Sumatera Barat maka ditunjuk lah penyalur dan sub penyalur oleh Pemerintah Daerah dan Pertamina untuk melakukan kegiatan distribusi gas dan menjamin ketersediaan gas LPG di Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian oleh Dini Oktavia yang berjudul koordinasi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh Pertamina kemudian menyalurkan kepada penyalur. Kemudian dari penyalur selanjutnya didistribusikan kepada sub penyalur atau pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut. Dalam penelitian ini pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru ditemukan masih banyaknya sub penyalur-sub penyalur yang tidak resmi tapi dapat pasokan gas dari penyalur yang resmi dan kurangnya koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Penindustrian Kota Pekanbaru dengan Pertamina dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pasal 20.

<sup>23</sup> Akhirnya Sumbar Tersentuh Program Konversi Minyak Tanah Ke Elpiji. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2421172/> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 Pukul 17.26.

<sup>24</sup> Livi Oktavia, Koordinasi dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Jurnal FISIP Volume 1 Nomor 1 2 Oktober 2014.

Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari.

Dalam proses pendistribusian terdapat koordinasi antara PT. Pertamina (Persero) dan Pemerintah Kota Padang. PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai penyedia dan bertanggungjawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Pemerintah Kota Padang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan distribusi gas LPG 3 kg, dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam kenyataannya pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang terdapat permasalahan. Pertama masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi, dimana pangkalan menjual gas LPG 3 kg dengan harga mencapai Rp 23.000/ Tabung. Padahal sesuai Harga

Eceran Tertinggi (HET) Kota Padang yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi gas LPG 3 Kg di tingkat pangkalan, gas elpiji ukuran 3 kg dalam Kota Padang sebesar Rp17.000/tabung. Namun faktanya di lapangan harga gas LPG 3 kg di Kota Padang saat ini kenaikannya hampir 50 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Kota Padang.<sup>25</sup>

Kedua, terdapat beberapa penyalur yang tidak resmi tumbuh dan berkembang di Kota Padang. Penyalur tersebut akan dapat merugikan masyarakat Kota Padang dari segi keberadaan, keamanan karena keberadaannya yang tidak resmi akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah dan dapat menghambat dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Seperti pangkalan Toko Ruqayah di kampung Ilalang Kelurahan Lubuk Lintah.<sup>26</sup>

Ketiga, dalam proses pendistribusian gas LPG 3 kg tidak tepat sasaran yaitu gas LPG 3 kg dapat dibeli oleh semua kalangan. Walikota Padang Bapak Mahyeldi menyatakan distribusi dan ketersediaan gas LPG 3 kg tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.

---

<sup>25</sup> Gas Elpiji 3 Kg Masih Langka Di Padang. <https://minangkabaunews.com/artikel-13758> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 Pukul 19.16.

<sup>26</sup> Laporan Tim Pembinaan Pengawasan Dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Padang

Dikarenakan adanya pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg kepada kalangan menengah keatas.<sup>27</sup>

Berdasarkan penelitian pengawasan distribusi gas LPG 3 kg di Kelurahan Sidumulio Barat Kecamatan Tampan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru oleh Andini Faisal menyatakan bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sub penyalur seperti pihak sub penyalur tidak memperhatikan kualitas tabung gas LPG 3 kg. Sub penyalur menjual kepada konsumen yang tidak memiliki kartu kendali, pangkalan tidak menjual gas LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Maka pendistribusian gas LPG 3 kg dinyatakan masih bermasalah dan dituntut Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengintensifkan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg.<sup>28</sup>

Kondisi seperti ini tentu menimbulkan keresahan dan kecemasan di masyarakat. Dengan terdapatnya kesalahan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang maka diperlukan suatu pengawasan sehingga distribusi benar-benar tepat sasaran. Maka

untuk mengawasi pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi perlu adanya pengawasan. Dimana pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana.

Disini peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian tentang pengawasan pendistribusian gas LPG tertentu 3 kg bersubsidi dikarenakan harga dari gas LPG 3 kg nya disubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian dan tepat sasaran.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Manajemen

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan bagi para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di bawah ini dijelaskan beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian manajemen.

- a) George R. Terry mendefinisikan manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan

<sup>27</sup> Distribusi Gas LPG 3 Kg Tidak Merata November 2017.

[www.kabarnagari.com/18/11/2017](http://www.kabarnagari.com/18/11/2017) diakses 02 April 2018 Pukul 14.30.

<sup>28</sup>Andini Faisal, Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidumulio Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 2015, Program Studi administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial UNRI.

- sebelumnya.<sup>29</sup>
- b) Stoner J.A., R.E. Freeman dan D.R. Gilbert Jr mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>
  - c) Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.<sup>31</sup>

Pengertian manajemen dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah seni untuk mengatur sesuatu baik orang ataupun pekerjaan. Pengertian manajemen ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dengan cara bekerja dalam suatu kelompok dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

## 2. Pengawasan

Menurut Schermerhorn J.R. (1996)

dalam buku “Pengantar Manajemen” karangan Dian Wijayanto mengatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan perbaikan untuk memastikan pencapaian hasil sesuai dengan yang di harapkan. Pengawasan membantu para manajer atau pimpinan untuk memonitor efektivitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan yang telah dilakukan.<sup>32</sup>

Dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen” Manullang mengartikan fungsi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Drs. M.H. Saragih dalam bukunya “Azas-Azas Organisasi dan Management,” fungsi pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang berat pun gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan.<sup>34</sup>

Menurut T. Hani Handoko pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-

---

<sup>29</sup>George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>30</sup>Dian Wijayanto, Pengantar Manajemen. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1

<sup>31</sup> T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2. BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

---

<sup>32</sup>Dian Wijayanto, *op.,cit*, hlm. 217.

<sup>33</sup> Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Medan, 1998, hlm. 88.

<sup>34</sup> M. H. Saragih, Azas-Azas Organisasi dan Manajemen, Tarsito, Bandung, 1982, hlm.88.

tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, hal itu dapat dilihat dalam kenyataan langkah awal proses pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.<sup>35</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan atau proses kegiatan yang dilakukan seorang pemimpin untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan sudah dijalankan sesuai dengan rencana, perintah, dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan melihat seberapa jauh hasil pekerjaan yang dicapai berdasarkan perencanaan awal sehingga nantinya dapat mencegah kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

Pada penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Guna untuk tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, tepat sasaran dan harga gas LPG 3 kg bersubsidi disesuaikan dengan Harga Enceran Tertinggi (HET) di Provinsi Sumatera Barat. Maka dasar pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg

bersubsidi adalah Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG). Pada pasal 22 ayat 4 menyatakan pelaksanaan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi dilakukan oleh Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu (LPG 3 Kg).

Dalam penelitian ini peneliti memakai teori dari T. Hani Handoko tentang tahap-tahap dalam proses pengawasan. Tahap-tahap proses pengawasan menurut Handoko yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan penganalisa penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu.<sup>36</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan ialah *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data diantaranya wawancara dan dokumentasi. Unit analisis yang peneliti gunakan adalah kelompok. Kelompok yang dimaksud yaitu Tim

<sup>35</sup> T.Hani Handoko, *op.,cit*, hlm. 357-358.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 360.

Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Padang yakni Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Tim SK 4 Kota Padang, dan Pertamina Kota Padang. Tim ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang.

### **Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang**

Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Berdasarkan peraturan tersebut gas LPG dibagi menjadi 2 yaitu :

1. *Liquid Petroleum Gas* (LPG) umum adalah *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi yaitu gas LPG 5,5 Kg dan gas LPG 12 Kg.
2. *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tertentu, adalah (*Liquid Petroleum Gas*) LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya,

kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.<sup>37</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300 juta/ tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, sarana

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

<sup>38</sup>*Ibid.*, pasal 20.

distribusi gas LPG 3 kg yaitu agen dan pangkalan. Agen merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan pangkalan gas LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari. Untuk melakukan pendistribusian gas LPG 3 kg agen dan pangkalan harus memiliki surat Izin Usaha Niaga LPG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Kota Padang. Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Objek pengawasan yang diatur oleh peraturan ini yaitu :

1. Setiap agen dan pangkalan pendistribusi gas LPG 3 kg harus memiliki Izin Usaha Niaga LPG. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila ada agen atau pangkalan yang tidak memiliki izin

usaha maka tidak dibenarkan untuk melakukan distribusi.

2. Agen dan pangkalan harus memberikan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg dan membuat *Logbook* dan memberikan laporan 1 kali dalam sebulan. *Logbook* ini berisi pasokan LPG, mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET), penyaluran LPG ke konsumen serta sarana dan fasilitas yang digunakan.
3. Ditepatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu harga jual dari pangkalan ke konsumen yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang Pemerintah Kota Padang telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu di keluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017 yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Tim SK 4 Kota Padang, dan Pertamina Kota Padang. Tim ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Padang.

## **Tahap-tahap Pengawasan menurut T. Hani Handoko**

### **Penetapan Standar**

Secara keseluruhan langkah awal dalam proses pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di kota padang adalah dengan penetapan standar, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG. Penetapan standar ini dibagi kedalam standar fisik, standar moneter dan standar waktu. Peneliti akan melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh tim pembinaan dan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi tentang jumlah realisasi pendistribusian tabung gas LPG 3 kg, jumlah sarana distribusi berupa penyalur dan sub penyalur, jumlah penerima subsidi, laporan realisasi pendistribusian (*logbook*) dan ditepatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh penyalur dan sub penyalur.

Tujuan dari pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang adalah dipatuhinya aturan tentang pendistribusian gas LPG 3 kg yang termuat dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009, demi terjaminnya kelancaran dan ketersediaan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Untuk melakukan

pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang yaitu dibentuklah Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/dg-2017.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, variabel penetapan standar tidak berjalan maksimal. Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ditemukannya penyalur dan sub penyalur yang tidak resmi, penerima yang tidak tepat sasaran, harga jual oleh sub penyalur yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah, jumlah realisasi tabung gas yang tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan konsumen dan adanya penyalur dan sub penyalur yang tidak melaporkan laporan realisasi pendistribusian (*logbook*) kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi.

### **Penentuan Pengukuran Pelaksanaan**

Berdasarkan temuan peneliti jika dihubungkan dengan variabel penentuan pengukuran Pelaksanaan, pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang tidak berjalan maksimal yaitu Pelaksanaan pengawasan yang tidak maksimal, pengawasan langsung dijadwalkan 4 kali setahun tapi hanya terlaksana satu kali, pengawasan tidak

dilaksanakan kepada semua sarana distribusi yang ada di Kota Padang.

pengawasan yang tidak terlaksana maksimal.

### **Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan temuan peneliti pada variabel Pelaksanaan Pengukuran Kegiatan, pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg belum maksimal, pada dasarnya Tim pembinaan dan pengawasan telah melakukan observasi, inspeksi dan membuat laporan pelaksanaan. Tapi pelaksanaan kegiatan pengawasan hanya terlaksana satu kali dalam tahun 2017 dan tidak diserahkannya laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 Kg oleh sarana distribusi kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian.

### **Perbandingan Pelaksanaan Dengan Analisa Penyimpangan**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan pada Variabel perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan analisa penyimpangan memang ditemukan penyimpangan pada pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang seperti sarana distribusi yang tidak memiliki izin, harga jual diatas HET. Penyimpangan penyimpangan ini terjadi disebabkan oleh sanksi yang tidak tegas oleh tim pengawasan, kemudian pelaksanaan

### **Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan**

Secara keseluruhan penyebab terjadinya penyimpangan telah peneliti jelaskan pada indikator mengubah pengukuran pelaksanaan. Karena fenomenanya tidak ditemukan maka pada indikator ini peneliti tidak menggunakannya. Maka secara keseluruhan pada variabel pengambilan tindakan koreksi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian harus memperbaiki pengukuran pelaksanaan karena yang menjadi penyebab pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi adalah pelaksanaan pengawasan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian yang tidak berjalan dengan efektif, tidak tegasnya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sarana distribusi.

Secara keseluruhan dari temuan peneliti telah terjadi penyimpangan penyimpangan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Padang. Gas LPG 3 kg merupakan barang kebutuhan pokok bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan peraturan

Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan bahwa harga LPG 3 kg ditetapkan Rp. 17.000 per tabung nya. Namun di Kota Padang Harga LPG 3 kg dapat mencapai Rp 25.000 per tabung dan pada saat tertentu Gas LPG 3 kg langka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Adanya pangkalan yang tidak resmi dan tidak memiliki izin usaha
2. Adanya pangkalan yang membeli gas LPG dengan harga Rp. 19.000 kepada agen, kemudian menjual kepada Masyarakat Rp.21.000.
3. Adanya pangkalan yang menjual kepada pengecer seperti warung, kemudian pengecer mendistribusikan lagi kepada masyarakat hal ini lah menyebabkan terjadinya kenaikan harga gas LPG 3 kg.
4. Ditemukan terjadinya penimbunan gas LPG 3 kg hal ini lah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan.
5. Sanksi terhadap penyimpangan pendistribusian gas LPG 3 kg yang tidak tegas, serta tidak adanya tindak lanjut terhadap pemberian sanksi.
6. Akses terhadap gas LPG 3 kg dapat dibeli oleh semua kalangan. hal ini disebabkan oleh tidak adanya data yang jelas penerima gas LPG 3 kg di Kota Padang kemudian *Logbook* tidak pernah diserahkan oleh sarana

distribusi kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian.

7. Pelaksanaan pengawasan yang tidak rutin dan kurangnya personel tim pengawasan.

### **Kesimpulan**

Untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang maka dibentuklah Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017. Yang terdiri dari beberapa instansi yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan, SK 4, Satpol PP Kota Padang dan Pertamina Kota Padang. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan penelitian ini menggunakan teori T. Hani Handoko tentang tahap-tahap proses pengawasan. Peneliti menemukan bahwa pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi belum berjalan efektif, disebabkan karena :

1. Adanya sarana distribusi yang tidak memiliki surat Izin Usaha Niaga
2. Sarana distribusi yang menjual gas LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)

3. Jumlah realisasi tabung gas yang tidak sesuai dengan perencanaan pendistribusian pertahunnya, dan
4. Semua pangkalan yang ada di Kota Padang tidak ada yang memberikan laporan realisasi kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian. Peneliti menafsirkan bahwa gas LPG 3 kg bersubsidi ini dapat diakses oleh semua kalangan, hal ini disebabkan karena *logbook* yang berisi laporan realisasi yang didalamnya berisi dengan nama penerima, dan jumlah penyaluran tidak pernah diisi oleh konsumen serta pangkalan yang tidak menyerahkan laporan realisasinya ke Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian.
5. Pengawasan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tidak berjalan maksimal. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian membuat rencana pengawasan 4 kali dalam setahun, namun hanya terlaksana 1 kali dalam setahun.
6. Pengawasan yang dilakukan tidak menyentuh semua sarana distribusi yang ada di Kota Padang. Pengawasan hanya terlaksana di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tangah, Pauh, Kuranji dan Padang Timur.
7. Sanksi yang diberikan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan

Pendistribusian belum tegas, sehingga tidak memberikan efek jera kepada sarana distribusi yang melakukan pelanggaran. Seperti hanya memberikan teguran tertulis.

### **Saran**

Demi terlaksananya pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang yang efektif dan efisien, maka peneliti menyarankan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian untuk melakukan :

1. Perbaikan terhadap pelaksanaan. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian harusnya menjalankan perencanaan pengawasan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah direncanakan. Kemudian Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian harus memeriksa semua sarana distribusi gas LPG 3 kg yang ada di Kota Padang.
2. Dalam pemberian sanksi, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian harus memberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera kepada sarana distribusi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sanksinya dapat berupa pembekuan usaha, penyitaan tabung gas, dan memberikan surat peringatan terhadap sarana yang tidak menyerahkan laporan realisasinya.

- Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi, dengan cara memberikan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang hak dan kewajiban sarana distribusi. Seperti pangkalan harus mematuai Harga Eceran Tertinggi (HET), harus memiliki surat Izin Usaha Niaga dan harus menyerahkan laporan realisasi berupa *logbook* setiap bulannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

Handoko, Hani.T. 2013. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.  
Manullang.1988.*Dasar-Dasar Manajemen*.Medan: Ghalia Indonesia.

Saragih. 1982. *Azas-Azas Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Tarsito.

Terry, George. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### Skripsi/Jurnal:

Efendi,Saladin Wirawan. 2016. Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Palembang. Dosen STIM Amkop Palembang.

Faisal, Andini. 2015. Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidomulio Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial UNRI.

Oktavia, Livi.2014. Koordinasi dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Jurnal FISIP Volume 1 Nomor 1 2 Oktober 2014.

### Peraturan :

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/10/DJM.S/2011 tentang pedoman teknis pelaksanaan pendistribusian tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG tertentu)

Peraturan Menteri ESDM nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG)

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Di Tingkat Pangkalan

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg 2017 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang

### Website:

Akhirnya Sumbar tersentuh program konversi minyak tanah ke elpiji <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2421172/> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 Pukul 17:26 WIB.

Distribusi Gas LPG 3 Kg tidak merata November 2017 [www.kabarnagari.com/18/11/2017](http://www.kabarnagari.com/18/11/2017) Diakses 02 April 2018 Pukul 14:30 WIB

Konversi minyak tanah ke lpg bikin Negara

hemat Rp 197 triliun  
<https://ekbis.sindonews.com/read/196907/34/> Diakses pada tanggal 01 April 2018 Pukul 16:38 WIB

Serba-serbi konversi minyak tanah ke gas elpiji.  
<http://palembang.tribunnews.com/25/04/2011/> Diakses pada tanggal 27 Januari 2018 Pukul 15:43 WIB

**Dokumen :**

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/10/DJM.S/2011 Tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Gas LPG.

Laporan Tim Pembinaan Pengawasan Dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Padang.

Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas*.

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/DG-2017 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Padang.